

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian dilakukan untuk memudahkan dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti, sehingga menjawab permasalahan-permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini (Ali, 2009: 17).

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Empiris. Pendekatan secara Empiris dilakukan dengan cara melaksanakan pengamatan secara langsung atau terjun ke lapangan dengan menggali informasi melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait mengenai Pelaksanaan Penyaluran BLT-Dana Desa Untuk Menekan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah. Kemudian diperkuat dengan data-data pustaka atau data tertulis lainnya seperti peraturan-peraturan, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sekunder dan primer.

1. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka, terdiri dari buku-buku, undang-undang, dokumen-dokumen resmi, artikel, dan bahan-bahan

sumber tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian (mempunyai kekuatan mengikat secara umum).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan juga tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer atau pun sekunder. Berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya. Kemudian pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah:

- 1) Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder) Yaitu perundang-undangan, dokumen atau catatan hukum, literatur dan lain sebagainya.
- 2) Mengumpulkan data yang relevan dengan rumusan masalah yaitu dengan cara membaca, mengutip atau mencatat dan memahami maknanya.
- 3) Pemeriksaan kembali, dengan cara menelaah literatur atau pun bahan kepustakaan lainnya untuk mempermudah pembahasan penelitian sehingga dapat menentukan keterkaitannya dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian (Ali, 2009: 106).

2. Data Primer, data Primer adalah data lapangan yang di kumpulkan penulis secara langsung dari hasil penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait melalui wawancara yakni proses tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara adalah cara yang efektif guna memperoleh data-data secara lengkap (sukmadinata, 2011: 15)

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari, menelaah, dan mengutip dari berbagai bahan-bahan kepustakaan, buku literature, artikel atau jurnal dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data Primer, dengan cara observasi dan wawancara. Observasi di maksud adalah untuk pengamatan dan pencatatan data yang di perlukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses tanya-jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan (Ashshofa, 2010: 95). Dalam hal ini responden yang diwawancarai yaitu Osi Aryati selaku Kasi Pemerintahan dan Sukma Pradana selaku Kaur Keuangan di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah. Terdapat responden lain yang juga

diwawancarai yaitu Ahmad Densi dan Bahrul Yazid selaku penerima BLT-Dana Desa di Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah.

3.3.2 Pengolahan Data

Dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang di perlukan sudah lengkap dan jelas. Memeriksa kembali apakah data yang digunakan cacat atau tidak,

- a. Identifikasi data dilakukan dengan mencari dan menetapkan data yang berhubungan pengaturan hukum.
- b. Editing data atau pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul sudah di anggap lengkap, relevan dan sudah jelas. Apabila terdapat data yang salah atau pun tidak sesuai, kemudian akan dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan penelitian.
- c. Tabulasi adalah penyusunan data kedalam bentuk tabel. Tujuan dari tabulasi adalah agar data tersebut dapat dengan mudah disusun atau dijumlah, memudahkan membaca serta untuk mempermudah penataan data yang akan disajikan. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, akan memudahkan dalam membaca dan melihat nilai tertinggi, terendah atau nilai keseluruhan.
- d. Menarik kesimpulan. Setelah data tersusun secara sistematis, maka dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus (Amiruddin & Asikin, 2009: 169).

3.4 Analisis Data

Dari data yang telah di olah dari studi kepustakaan dan studi lapangan, maka kegiatan akhir yang perlu di lakukan adalah menganalisis data. Penulis menganalisis setelah data-data terkumpul dan dirasa cukup untuk menjawab

permasalahan-permasalahan dalam penulisan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data atau dijabarkan dengan sistematika dalam uraian yang lengkap dan tersusun dengan baik dengan kalimat yang mudah dipahami dan selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan dalam penulisan ini.